



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2016

**LEMBAGA SENSOR FILM
Jalan MT. Haryono Kav. 47-48
Telp. 7902971 – 79191129, Fax. 7902971
Kode Pos – 12770
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

	hal.
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	.6
A. UMUM	.6
B. DASAR HUKUM	.6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	.7
1. Maksud	.7
2. Tujuan	.7
D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT	.7
BAB II KONDISI UMUM LEMBAGA SENSOR FILM	.8
A. UMUM	.8
B. REFORMASI DAN PARADIGMA BARU LEMBAGA SENSOR FILM	.8
1. Reformasi Lembaga Sensor Film	.8
2. Paradigma Baru Lembaga Sensor Film	.9
C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
D. SEKRETARIAT DAN TENAGA SENSOR	11
E. SARANA DAN PRASARANA	11
F. ADMINISTRASI DAN PENGANGGARAN	11
BAB III PROGRAM KERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2016	12
A. UMUM	12
B. PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, PENDATAAN, DAN DIALOG	12
C. PROGRAM KERJA KOMISI II BIDANG HUKUM, SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PEMANTAUAN	12
D. PROGRAM KERJA KOMISI III BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	13
E. PROGRAM KHUSUS PERINGATAN 100 TAHUN SENSOR FILM	14
BAB IV PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2016	15
A. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2016	15

1. Pelaksanaan Program Kerja Komisi I Bidang Penyensoran, Pendataan, dan Dialog	15
2. Pelaksanaan Program Kerja Komisi II Bidang Hukum, Sosialisasi Kebijakan dan Pemantauan	20
3. Pelaksanaan Program Kerja Komisi III Bidang Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan Serta Hubungan Antarlembaga	24
4. Program Khusus Peringatan 100 Tahun Sensor Film	25
B. PELUANG, KENDALA DAN UPAYA MENGATASI	25
1. Peluang	25
2. Kendala	25
3. Upaya Mengatasi	26
C. KESIMPULAN DAN SARAN	26
1. Kesimpulan	27
2. Saran	27
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film	10
Gambar 4.1 Persentase Kunjungan Masyarakat ke LSF	22

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 4.1 Rincian Global Film, Iklan Film, dan Film Iklan	15
Tabel 4.2 Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Klasifikasi Usia Penonton	16
Tabel 4.3 Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Media Penayangannya	16
Tabel 4.4 Film dan Iklan Film Berdasarkan Negara Asal	16
Tabel 4.5 Film Iklan Berdasarkan Negara Asal	17
Tabel 4.6 Rekapitulasi Film dan Iklan Film Impor di Bioskop Berdasarkan Negara Asal	17
Tabel 4.7 Rekapitulasi Film dan Iklan Film Impor di Televisi	18
Tabel 4.8 Rekapitulasi Film Iklan Impor di Televisi	19
Tabel 4.9 Rekapitulasi Film di Palwa	19
Tabel 4.10 Jumlah Film dan Iklan Film yang Pengambilan Keputusan melalui Proses Dialog	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Lembaga Sensor Film (LSF) adalah lembaga yang bersifat tetap dan independen berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
2. LSF bertugas melakukan penyensoran yaitu melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada masyarakat.
3. LSF mempunyai fungsi perlindungan terhadap masyarakat, penyusunan pedoman, sosialisasi, perbantuan dan pemantauan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sensor film yang akan dipertunjukkan kepada publik.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film membuka ruang dan mengamati LSF 2015-2016 untuk merumuskan dan mengimplementasikan reformasi dan paradigma baru sensor film.
5. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LSF sebagaimana tercantum dalam program kerja Tahun 2016 maka disusun laporan pelaksanaan tugas LSF Tahun 2016.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film 2015-2019
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 203/P/2015 tentang Tenaga Sensor di Lingkungan Lembaga Sensor Film

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan tugas LSF dan dinamikanya dalam Tahun Anggaran 2016.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lembaga Sensor Film Tahun 2016.
- b) Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan program kerja tahun 2017 dan pelaksanaannya.

D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT

Ruang lingkup Laporan pelaksanaan tugas LSF tahun 2016 ini meliputi berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam program kerja dan anggaran LSF tahun anggaran 2016 dan dinamikanya yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum Lembaga Sensor Film
3. Program Kerja LSF Tahun 2016
4. Pencapaian Program Kerja LSF Tahun 2016
 - a. Pencapaian Program Tahun 2016
 - b. Peluang, Kendala dan Upaya Mengatasi
 - c. Kesimpulan dan Saran
5. Penutup

BAB II

KONDISI UMUM LEMBAGA SENSOR FILM

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sebagai pengganti Undang-Undang Perfilman dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film sebelumnya, di dalamnya terkandung amanat perubahan (reformasi) dan tatanan (paradigma) baru dalam sensor film. Dengan demikian Anggota Lembaga Sensor Film periode 2015-2019 yang dilantik tanggal 15 September 2015, mengawali tugasnya di era yang ditandai dengan terbukanya ruang reformasi dan paradigma barunya. Reformasi dan Paradigma Baru yang mengamanatkan pelaksanaan sensor film yang lebih mendorong perkembangan perfilman nasional yang lebih baik dan berdaya saing sesuai tuntutan perkembangan yang ada. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah yaitu Nawacita dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dalam berpolitik, mandiri di bidang ekonomi dan kepribadian dalam berbudaya. Terkait dengan itu LSF ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan fungsi perfilman secara proporsional, yaitu fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan fungsi ekonomi.

B. REFORMASI DAN PARADIGMA BARU LEMBAGA SENSOR FILM

1. Reformasi Lembaga Sensor Film

Hadirnya ruang reformasi sensor film ditandai dengan adanya perubahan signifikan, baik perubahan struktural maupun kultural. Perubahan struktural ditandai dengan perubahan pola rekrutmen anggota dan tenaga sensor film. Di masa lalu, anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berjumlah 45 orang, berasal dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, baik instansi Sipil maupun Militer dan Kepolisian RI serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi lainnya. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, anggota LSF hanya berjumlah 17 orang, yang berasal 5 orang perwakilan pemerintah dan 12 orang perwakilan masyarakat dengan latar belakang berbagai kompetensi yang dipersyaratkan dan diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Begitu juga dalam pengangkatannya, di masa lalu

tidak ada mekanisme seleksi, tetapi saat ini pengangkatan anggota LSF melalui sebuah proses tahapan seleksi.

Adapun perubahan kulturalnya ditandai dengan mengemukakan tuntutan profesionalitas bagi anggota dan tenaga sensor. Kompetensi menjadi persyaratan awal rekrutmen anggota dan tenaga sensor. Perubahan tersebut juga ditandai dengan semakin diperluasnya tugas-tugas anggota LSF, yang berjumlah 17 orang tersebut. Seiring dengan bertambahnya beban tugas, jam kerja anggota LSF menjadi penuh waktu, dari yang sebelumnya tidak penuh waktu. Oleh karena itu dalam tugas penyensoran diperkuat dengan adanya tenaga sensor, yang dipersiapkan dengan kompetensi khususnya sebagai tenaga sensor dan tugas pemantauan. Sesuai dengan tugas dan fungsi LSF, dalam pelaksanaan penyensoran film dan iklan film dikedepankan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film.

2. Paradigma Baru Lembaga Sensor Film

Sejalan dengan adanya reformasi struktural dan kulturalnya, LSF juga memahami adanya amanat untuk merumuskan dan mengimplementasikan paradigma baru. Ada 4 (empat) poin penting paradigma baru LSF.

Pertama, LSF sebagai **garda budaya bangsa**, diamanati tugas untuk memberikan perlindungan masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Kedua, LSF sebagai **mercusuar** dalam dunia perfilman, berperan serta sebagai penerang dan pendorong untuk semakin berkembang dan produktifitasnya film nasional yang lebih baik dan berdaya saing.

Ketiga, LSF sebagai mitra masyarakat perfilman senantiasa membangun dialog yang konstruktif dengan pemilik film dan iklan film dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dibukanya ruang dialog adalah untuk membangun terwujudnya suasana saling memahami dan persamaan persepsi.

Keempat, LSF diamanati untuk menjadi pendamping dan pendorong masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri. Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih film yang tepat sesuai klasifikasi umur dan kriterianya, merupakan bagian penting dalam mengeliminasi dampak negatif film dan iklan film di tengah-tengah masyarakat.

C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi LSF terdiri atas: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Wakil Ketua merangkap anggota; (c) Anggota; dan (d) Sekretaris bukan anggota.

Sesuai Undang-Undang, anggota LSF berjumlah 17 orang. Namun, pada saat ini personel yang aktif ada 16 orang, karena 1 (satu) orang yang telah dinyatakan lulus, tidak hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan, selanjutnya tidak bisa melaksanakan tugasnya karena terlanjur ada ikatan kontrak kerja dengan instansi lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Sensor Film maka disusun struktur organisasi dengan membagi kelompok tugas dalam 3 (tiga) komisi, yaitu:

- a. **Komisi I**, Membidangi penyensoran, dialog, dan pendataan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyensoran, dialog, dan pendataan kegiatan penyensoran.
- b. **Komisi II**, Membidangi hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas di bidang hukum, penyusunan materi sosialisasi kebijakan, dan pemantauan.
- c. **Komisi III**, Membidangi perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi, dan hubungan antarlembaga.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film



Untuk memenuhi kebutuhan dibidang tugas dan fungsi *public relation* (kehumasan) diangkat seorang dari anggota LSF sebagai Juru Bicara LSF.

D. SEKRETARIAT DAN TENAGA SENSOR

Dalam pelaksanaan tugasnya, LSF dibantu Sekretariat untuk tugas kesekretariatan, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang juga merangkap Sekretaris LSF (bukan anggota) dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Eselon III. Saat ini personel Sekretariat sebanyak 70 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 43 orang dan tenaga honorer 27 orang.

Disamping Sekretariat, LSF juga dibantu Tenaga Sensor untuk tugas penyensoran dan pemantauan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, jumlah Tenaga Sensor di LSF pusat paling banyak 45 orang. Namun saat ini tenaga sensor yang ada sebanyak 32 orang.

E. SARANA DAN PRASARANA

Sesuai tugas pokoknya, yaitu tugas penyensoran, maka dalam pelaksanaannya didukung sarana dan prasarana, yaitu ruang sensor dan teknologinya berupa peralatan operasionalisasi sensor film, yang kondisinya terus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi.

F. ADMINISTRASI DAN PENGANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat LSF yang penganggarannya berasal dari APBN, yang merupakan bagian Satuan Kerja (Satker) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PROGRAM KERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2016

A. UMUM

Program kerja LSF tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Sebagai pengelompokan dalam operasionalisasi pelaksanaan tugas, maka dalam penyusunan program kerja dibagi dalam bidang-bidang sesuai dengan komisi LSF yang ada, yaitu: Program kerja bidang penyensoran, dialog, dan pendataan; bidang hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan; dan bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga.

B. PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, PENDATAAN, DAN DIALOG

Program kerja bidang penyensoran, pendataan, dan dialog diarahkan pada pencapaian kegiatan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Asumsi jumlah film dan iklan film yang disensor dalam tahun 2016 sebanyak 46.200 judul.
2. Peningkatan penerapan teknologi dalam pelayanan administrasi dan pelayanan penyensoran.
3. Pendataan terhadap semua film dan iklan film yang didaftarkan dan disensor sesuai dengan asal negara, jenis peruntukan dan klasifikasi usia.
4. Dialog dengan pemilik film dan iklan film dilaksanakan untuk film dan iklan film yang dalam pengambilan keputusannya diperlukan komunikasi antara LSF dengan pemilik film dan iklan film. Pelaksanaannya sesuai dinamika dan keperluan yang berkembang.

C. PROGRAM KERJA KOMISI II BIDANG HUKUM, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN PEMANTAUAN

1. Bidang Hukum

- a. Penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan dengan proses-proses hukum masalah perfilman yang ada di instansi lain yang meminta peran serta LSF.

- b. Penyusunan Peraturan LSF sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang LSF.

2. Bidang Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi Kebijakan Sensor Film sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film serta Peraturan LSF yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sosialisasi kebijakan meliputi bidang Sensor Film, Penyerapan Budaya dan Kearifan Lokal di 4 (empat) daerah, 4 (empat) Perguruan Tinggi dan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas. Disamping itu juga sosialisasi kebijakan melalui Iklan Layanan Masyarakat (Iklan di Televisi, *Videotron* dan *Billboard*), penerbitan majalah, pemberitaan melalui Website pada laman: www.lsf.go.id, serta menerima kunjungan kelompok masyarakat.

3. Bidang Pemantauan

Pemantauan pertunjukkan film dan iklan film sesuai hasil sensor di Gedung Bioskop, Lembaga Penyiaran, dan Jaringan Teknologi Informatika; Penjualan dan Penyewaan (PALWA) VCD/DVD/*Blue-rayDisc* berkonten film, musik dan lainnya sesuai dengan hasil sensor.

D. PROGRAM KERJA KOMISI III BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

1. Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2017 dengan mengacu pada RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Jumlah anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 44.127.000.000,-.
2. Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan penyusunan laporan LSF tahun 2016.
3. Hubungan antarlembaga dilaksanakan dengan kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antarlembaga (Mitra Kerja dan Instansi Perfilman, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman), Pembentukan perwakilan LSF di 3 (tiga) Ibu kota Provinsi.
 - a. Dengan Mitra Kerja dan Instansi Perfilman sebanyak 2 (dua) kali

- b. Dengan Pelaku Usaha Perfilman sebanyak 2 (dua) kali
- c. Dengan Pelaku Kegiatan Perfilman sebanyak 1 (satu) kali
- 4. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan yaitu Pelatihan Satuan Pengaman (Satpam), Pelatihan *Video Editing*, dan Pelatihan *Digital Cinema Package* (DCP).

E. PROGRAM KHUSUS PERINGATAN 100 TAHUN SENSOR FILM

Bagi LSF peringatan 100 Tahun Sensor Film merupakan momentum penting sebagai sarana evaluasi dan konsolidasi untuk memposisikan diri secara tepat dalam pelaksanaan tugas sensor film sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Untuk itu dalam rangka peringatan 100 Tahun Sensor Film diprogramkan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- 1. Seminar dan FGD 100 Tahun Sensor Film
- 2. Penyusunan buku “Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia Memasuki Abad Kedua”
- 3. Sosialisasi sensor mandiri dengan tema “Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa” dilaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu Roadshow dan lomba karya tulis sensor mandiri di kalangan Blogger di 10 (sepuluh) kota provinsi.
- 4. Puncak Peringatan 100 Tahun Sensor Film dan peluncuran buku Bunga Rampai yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016 di Jakarta.

BAB IV

PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2016

A. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2016

1. Pelaksanaan Program Kerja Komisi I Bidang Penyensoran, Pendataan, dan Dialog

a. Bidang Penyensoran

Pada bidang penyensoran telah dilakukan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan penyensoran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pada pelayanan administrasi, proses pendaftaran melalui sistem yang terintegrasi dengan menggunakan mesin antrian elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan penyensoran. Dalam fungsi pelayanan ini, LSF sudah mendapat sertifikat ISO 9001:2008 (bidang manajemen administrasi).

Berkaitan dengan pelaksanaan penyensoran, LSF telah melaksanakan proses penyensoran dengan menggunakan alat *Digital Cinema Package* (DCP), yang sampai saat ini telah tersedia sebanyak 10 (sepuluh) unit.

Asumsi jumlah penyensoran pada tahun 2016 sesuai RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 46.200 judul Film dan Iklan Film. Dari asumsi tersebut, terealisasi sebanyak 49.608 judul, atau melampaui 7,38% dari asumsi. Dari 49.608 judul tersebut dinyatakan lulus sensor sebanyak 49.568 judul, yang terdiri dari: Film Nasional 33.119 judul dan Film Impor 16.449 judul. Yang tidak lulus sensor sebanyak 40 judul (0,08%) terdiri dari: Film Nasional 31 judul dan Film Impor 9 judul.

Peningkatan asumsi jumlah penyensoran film dan iklan film tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir beredarnya film dan iklan film melalui berbagai media di tengah-tengah masyarakat yang tidak melalui proses sensor.

Tabel 4.1
Rincian Global Film, Iklan Film, dan Film Iklan

Film dan iklan film disensor		Film dan iklan film lulus sensor		Film dan iklan film tidak lulus sensor	
Nasional	Impor	Nasional	Impor	Nasional	Impor
33.150	16.458	33.119	16.449	31	9
49.608 Judul		49.568 Judul		40 Judul	

b. Bidang Pendataan

Hasil pendataan terhadap 49.568 judul film dan iklan film yang dinyatakan lulus sensor dapat dijelaskan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Klasifikasi Usia Penonton

Klasifikasi	Jumlah
Semua Umur (SU)	5.839 Judul
13 Tahun Keatas	32.515 Judul
17 Tahun Keatas	10.602 Judul
21 Tahun Keatas	612 Judul
Jumlah	49.568 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film untuk klasifikasi usia penonton 13 tahun ke atas lebih dominan, yaitu berada pada nomor urut pertama disusul berikutnya untuk 17 tahun ke atas, semua umur dan 21 tahun ke atas. Perlu menjadi catatan bahwa tayangan untuk anak-anak (semua umur) masih sangat minim dibandingkan dengan tayangan 13 dan 17 tahun ke atas.

Tabel 4.3
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Media Penayangannya

No.	Jenis Media	Jumlah
1	Bioskop	1.270 Judul
2	Televisi	41.923 Judul
3	Palwa (Penyewaan dan Penjualan/ Cakram DVD)	6.375 Judul
Jumlah		49.568 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film untuk media televisi lebih dominan, yaitu berada pada nomor urut pertama disusul berikutnya untuk Palwa dan bioskop.

Tabel 4.4
Film dan Iklan Film Berdasarkan Negara Asal

Asal produksi	Bioskop	Televisi	Palwa
Nasional	317	21.935	5.583
Impor	606	15.037	792
Jumlah	923	36.972	6.375

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film impor lebih dominan dibandingkan produksi film dan iklan film nasional.

Tabel 4.5
Film Iklan Berdasarkan Negara Asal

Asal produksi	Bioskop	Televisi	Palwa
Nasional	347	4.937	-
Impor	-	14	-
Jumlah	347	4.951	-

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film iklan nasional lebih dominan dibandingkan produksi film dan iklan film impor.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Film dan Iklan Film Impor di Bioskop Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Jumlah
1	Amerika	331
2	Arab Saudi	8
3	Australia	8
4	Austria	2
5	Denmark	1
6	Hongkong	12
7	India	54
8	Inggris	29
9	Iran	2
10	Italia	1
11	Jepang	51
12	Jerman	2
13	Kamboja	1
14	Kanada	4
15	Kolombia	5
16	Korea	25
17	Malaysia	6

18	Myanmar	1
19	Mongolia	1
20	Perancis	26
21	Rusia	2
22	Singapura	4
23	Spanyol	1
24	Thailand	19
25	Tiongkok	7
26	Vietnam	3
Jumlah		606

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film di bioskop yang berasal dari negara Amerika lebih dominan disusul India, Jepang dan seterusnya.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Film dan Iklan Film Impor di Televisi

No.	Negara	Jumlah
1	Afrika Selatan	1
2	Amerika	2.551
3	Arab Saudi	8
4	Australia	19
5	Cekoslovakia	51
6	Denmark	61
7	Finlandia	1
8	Hongkong	149
9	India	8.822
10	Inggris	369
11	Jepang	309
12	Jerman	1
13	Kanada	8
14	Kenya	2
15	Korea	582
16	Malaysia	73
17	Meksiko	232
18	Mongolia	1
19	Namibiya	1
20	Nikaragua	1
21	Panama	5
22	Perancis	87
23	Philipina	165
24	Rusia	9
25	Singapura	162
26	Spanyol	59
27	Taiwan	19
28	Tanzania	1
29	Thailand	17

30	Tiongkok	43
31	Turki	1.228
32	Uganda	1
Jumlah		15.037

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film di televisi yang berasal dari negara India lebih dominan disusul Amerika, Turki, Korea dan seterusnya.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Film Iklan Impor di Televisi

No.	Negara	Jumlah
1	Dubai	2
2	India	2
3	Inggris	4
4	Jepang	4
5	Taiwan	2
Jumlah		14

Tabel 4.9
Rekapitulasi Film di PALWA

No.	Negara	Jumlah
1	Amerika	561
2	Arab Saudi	30
3	Australia	3
4	Argentina	2
5	China	2
6	Hongkong	2
7	India	14
8	Inggris	42
9	Italia	6
10	Jepang	36
11	Libanon	2
12	Malaysia	47
13	Mesir	1
14	Perancis	12
15	Philipina	10
16	Rusia	9
17	Singapura	8
18	Thailand	5
Jumlah		792

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film PALWA yang berasal dari negara Amerika lebih dominan disusul Malaysia, Inggris, Jepang dan seterusnya.

c. Bidang Dialog

Dalam proses penyensoran terdapat 23 judul film yang pengambilan keputusannya dilaksanakan melalui proses dialog. Yaitu terdiri atas:

Tabel 4.10
Jumlah Film dan Iklan Film yang Pengambilan Keputusannya melalui Proses Dialog

No.	Keterangan	Jumlah Judul
1	Film Nasional	19 judul
2	Film Impor	3 judul
3	Film Iklan Nasional	1 judul
Jumlah		23 judul

2. Pelaksanaan Program Kerja Komisi II Bidang Hukum, Sosialisasi Kebijakan dan Pemantauan

a. Bidang Hukum

1) Penyelesaian Kasus Hukum

Telah dilaksanakan penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan dengan proses-proses hukum yang terkait masalah perfilman yang ada di instansi lain, yaitu:

a) Memenuhi permintaan sebagai saksi ahli terhadap 18 kasus masalah perfilman, dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuh belas (17) Kasus di Wilayah POLDA Metro Jaya (11 Kasus tentang Penjualan DVD porno, 4 Kasus tentang film porno melalui Teknologi Informatika, dan 2 Kasus tentang film porno menggunakan hardisk eksternal), dengan barang bukti sebanyak 15.517 keping DVD film porno.
- Satu (1) Kasus di Wilayah POLDA Bali berupa penjualan DVD porno, dengan barang bukti sebanyak 68 keping DVD film porno.

b) Kasus Gugatan

Terdapat 1 kasus gugatan terhadap LSF sebagai tergugat ke-2 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya-Jawa Barat, yaitu kasus penyebutan nomor *Handphone* milik seseorang dalam sebuah film yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemilik nomor HP. Kasus tersebut mulai dipersidangkan sejak September 2015 sampai sekarang, yang prosesnya saat ini masih tahap kasasi di Mahkamah Agung.

2) Penyusunan Peraturan LSF sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang LSF

- a) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota LSF dan Tenaga Sensor
- b) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi
- c) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran
- d) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tugas Ketua Komisi, Ketua Sub Komisi, Sekretaris dan Anggota Sub Komisi Lembaga Sensor Film
- e) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Film dan Iklan Film Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton.

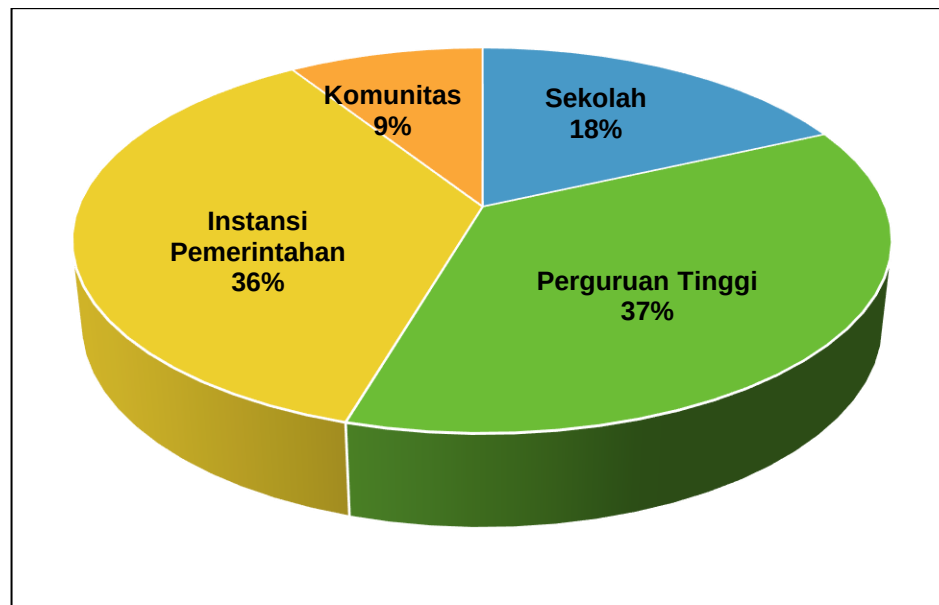
b. Bidang Sosialisasi Kebijakan dan Penyerapan Budaya dan Kearifan Lokal

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan tentang sensor film telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi melalui *talkshow* melalui stasiun televisi sebanyak 6 kali,
- 2) Sosialisasi di 4 provinsi, yaitu: Sorong (Papua Barat), Sikka (Nusa Tenggara Timur), Donggala (Sulawesi Tengah), dan Surakarta (Jawa Tengah),
- 3) Sosialisasi di 4 Perguruan Tinggi (Universitas Pembangunan Nasional, Institut Kesenian Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Trisakti) dan 1 Sekolah Menengah Atas (Forum Pelajar Seluruh Indonesia),
- 4) Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat, di: Televisi, *Videotron* dan *Billboard*,

- 5) Sosialisasi penyerapan kearifan budaya lokal di 4 kota, kabupaten dan provinsi, yaitu: Sleman (D.I. Yogyakarta), Kuningan (Jawa Barat), Manado (Sulawesi Utara), Singaraja (Bali)
- 6) Sosialisasi dan publikasi melalui Majalah Sensor Film sebanyak 6 edisi,
- 7) Sosialisasi dan publikasi melalui website LSF (www.lsf.go.id),
- 8) Sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berkunjung ke LSF, sebanyak 11 (sebelas) kunjungan terdiri atas: 2 (dua) Sekolah Menengah Atas, 4 (empat) Perguruan Tinggi, 4 (empat) Instansi Pemerintahan, 1 (satu) Komunitas.

Gambar 4.1
Persentase Kunjungan Masyarakat ke LSF



c. Bidang Pemantauan

Pemantauan terhadap film dan iklan film yang telah disensor dilaksanakan di bioskop, televisi, dan tempat Penjualan & Penyewaan (PALWA). Sasaran pemantauan diutamakan terhadap film dan iklan film yang telah disensor. Pelaksanaannya sebagai berikut :

1) Pemantauan di Gedung Bioskop

Pemantauan di Gedung Bioskop telah dilaksanakan sebanyak 240 kali. Penetapan gedung bioskop dipilih secara random. Film yang dipantau adalah semua film yang telah lulus sensor dan diutamakan film yang memiliki catatan

revisi. Wilayah pemantauan adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Dari hasil pemantauan ditemukan pelanggaran berupa 3 (tiga) kasus tidak melaksanakan revisi, 23 kasus tidak menayangkan “leader” (telop) tanda lulus sensor dan 7 kasus poster tidak dilengkapi stempel lulus sensor.

2) Pemantauan Televisi

Pemantauan di televisi dilaksanakan di Ruang Pemantauan Lembaga Sensor Film (*real time*) dan direkam menggunakan perangkat lunak *SnapStream* atau langsung melakukan *video streaming (online television)*.

Pemantauan di televisi telah dilaksanakan sebanyak 4910 kali. Penetapan tayangan yang dipantau dipilih secara random dengan mengutamakan film dan iklan film yang memiliki catatan revisi. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan pelanggaran yang prinsip sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

3) Pemantauan di Tempat Penjualan dan Penyewaan (PALWA)

Pemantauan dilaksanakan di tempat-tempat penjualan dan penyewaan (PALWA) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemantauan dilaksanakan sebanyak 209 kali. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan pelanggaran.

d. Penyelesaian Penyusunan Kebijakan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, maka untuk melengkapi peraturan pelaksanaan telah disusun beberapa Peraturan Lembaga Sensor Film, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota LSF dan Tenaga Sensor
- 2) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi
- 3) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran

- 4) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tugas Ketua Komisi, Ketua Sub Komisi, Sekretaris dan Anggota Sub Komisi Lembaga Sensor Film
- 5) Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Film dan Iklan Film Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton

Selain menyusun peraturan LSF, anggota LSF juga terlibat dalam penyusunan draf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, serta Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, sebagai masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Pelaksanaan Program Kerja Komisi III Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Serta Hubungan Antarlembaga

a. Bidang Penyusunan Program dan Anggaran

Melaksanakan monitoring penyaluran anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kerja Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Sekretariat LSF Tahun Anggaran 2016 sesuai dukungan anggaran Tahun 2016, dan menyusun program kerja dan anggaran Tahun 2017.

b. Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja LSF Tahun 2016 secara berlanjut dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja di akhir tahun.

c. Hubungan Antarlembaga

Dalam rangka menjalin kemitraan dan meningkatkan sinergitas antarlembaga dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) LSF, telah dilaksanakan:

- 1) Kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antarlembaga sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - a) Dengan Mitra Kerja dan Instansi Perfilman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta (KPI-D).
 - b) Dengan Pelaku Usaha Perfilman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Produser, Stasiun TV, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI),

Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (SENAKKI), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dan Media Cetak.

- c) Dengan Pelaku Kegiatan Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: Pegiat perfilman (sutradara, artis, komunitas perfilman, dan pemerhati perfilman).
- 2) Kegiatan Fasilitasi Rencana Pembentukan Perwakilan LSF di ibu kota Provinsi. Dalam rangka pembentukan perwakilan LSF di ibu kota provinsi telah dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan di 12 (dua belas) ibu kota provinsi, yaitu: Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Samarinda (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

4. PROGRAM KHUSUS PERINGATAN 100 TAHUN SENSOR FILM

Dalam rangkaian memperingati 100 Tahun Sensor Film telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Seminar dan FGD 100 Tahun Sensor Film dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- b. Penyusunan buku “Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia Memasuki Abad Kedua”.
- c. Sosialisasi sensor mandiri dengan tema “Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa” dilaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu *Roadshow* dan lomba karya tulis sensor mandiri di kalangan *Blogger* di 10 (sepuluh) kota provinsi.
- d. Puncak Peringatan 100 Tahun Sensor Film dan peluncuran buku Bunga Rampai yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016 di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendi.

B. PELUANG, KENDALA DAN UPAYA MENGATASI

1. Peluang

- a. Telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sebagai payung hukum pelaksanaan tugas LSF.
- b. Status LSF sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya.
- c. Meningkatnya produksi film dan iklan film yang disensor.

- d. Meningkatnya minat masyarakat untuk menonton film.
- e. Dukungan dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat terhadap eksistensi LSF.

2. Kendala

- a. Pembentukan Perwakilan LSF di ibu kota provinsi mengalami kendala, antara lain karena belum terpenuhinya persyaratan yang diperlukan, khususnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dan adanya kebijakan pemotongan anggaran pada Kementerian/Lembaga. Disamping itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pada Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan), antara lain ditetapkan bahwa pembinaan perfilman nasional menjadi urusan Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai fungsi dalam pembinaan perfilman di daerah.
- b. Posisi Kepala Sekretariat LSF dalam Strata Eselon III, berpengaruh signifikan yang kurang menguntungkan dalam koordinasi antarlembaga dan penganggarannya, karena Sekretariat LSF dan/atau LSF selalu diposisikan dibawah lembaga-lembaga lain yang sesungguhnya memikul tugas dan tanggung jawab yang setara. Keadaan ini juga kurang menguntungkan dalam penyelesaian masalah-masalah birokrasi, administrasi dan dukungan dalam operasionalisasi tugas LSF di lapangan. Secara khusus hal ini juga berpengaruh dalam penetapan eselonisasi Kepala Sekretariat Perwakilan LSF di ibu kota provinsi dalam strata kepututannya.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat baik masyarakat perfilman maupun masyarakat penonton terhadap klasifikasi usia penonton.

3. Upaya Mengatasi

- a. Dalam hal pembentukan perwakilan LSF di ibu kota provinsi, pengadaan sarana dan prasarana, khususnya gedung tempat operasionalisasi tugas ialah dengan memanfaatkan aset milik Kemendikbud yang ada di daerah. Untuk kelangsungan kelanjutan pembentukannya perlu dukungan dana secara bertahap.
- b. Untuk peningkatan eselonisasi Kepala Sekretariat LSF dari Eselon III menjadi Eselon II perlu segera dilaksanakan pengusulannya, sehingga ada kesetaraan dengan sekretariat Lembaga Non Struktural (LNS) lainnya.

- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan tentang pedoman dan kriteria penyensoran terhadap film dan iklan film yang beredar di masyarakat. Berkaitan dengan ini perlu sosialisasi budaya sensor mandiri.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Secara umum program kerja LSF Tahun 2016 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan.
- b. Meskipun menghadapi beberapa kendala namun tidak mengganggu pencapaian sasaran-sasaran program kerja.
- c. Terhadap kendala-kendala yang berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan tugas LSF kedepan kiranya dapat segera diatasi secara kelembagaan.

2. Saran

- a. Perlunya segera pengusulan penyesuaian strata Eselonisasi Sekretariat LSF dari Eselon III menjadi Eselon II.
- b. Perlunya optimalisasi sosialisasi budaya sensor mandiri kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada.
- c. Terkait dengan poin b di atas, perlu peningkatan program kegiatan sosialisasi sensor mandiri oleh LSF yang untuk pelaksanaannya perlu peningkatan dukungan operasional yang memadai.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian di atas serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis terkait dengan perfilman dan perkembangan teknologi informasi, menunjukkan semakin terbuka luas peluang mudahnya membuat dan menayangkan film melalui berbagai media yang ada, sehingga setiap orang dapat dengan mudah setiap saat mengakses film dimanapun berada. Sementara film-film yang ditayangkan di luar bioskop dan televisi banyak yang tidak melalui proses sensor.

Hal tersebut menuntut kedewasaan masyarakat untuk mampu memilah dan memilih film sesuai peruntukan dan klasifikasi usia penonton. Sementara indikasi yang ada, menunjukkan bahwa kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam hal ini masih kurang. Untuk itu diperlukan pemberdayaan kesadaran masyarakat dalam memilah dan memilih film dengan baik melalui proses sosialisasi budaya sensor mandiri. Sosialisasi budaya sensor mandiri menjadi sangat penting dalam upaya melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Dengan demikian perlu dipahami pula bahwa kegiatan sosialisasi budaya sensor mandiri merupakan instrumen penting dalam menghadapi intervensi budaya asing yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Langkah ini bernilai strategis dalam rangka membangun ketahanan budaya bangsa Indonesia yang bermuara pada penguatan ketahanan nasional.

Untuk itu kegiatan sosialisasi budaya sensor mandiri haruslah dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Program ini tentunya memerlukan dukungan baik berupa komitmen maupun fasilitasi yang diperlukan.

Demikian kami laporkan Program Kerja LSF Tahun 2016 dan pelaksanaan serta capaiannya.